

BAB IV

HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Praktik Jasa Desain Grafis Pengguna *software* Bajakan

Jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu pekerjaan yang lagi banyak di geluti oleh kalangan muda pada zaman sekarang. Pekerjaan ini mengandalkan kreativitas dan kerja keras dengan mencari ide dan meriset yang sangat dalam. Membahas tentang penyedia jasa desain grafis pastinya tidak hanya mengandalkan kreativitas saja. jasa desain grafis juga membutuhkan beberapa alat untuk membantu memvisualisasikan hasil kreativitas mereka, adapun alat yang dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan pekerjaan desain grafis adalah perangkat komputer yang memadai dan juga *software* khusus untuk kebutuhan desain grafis. berdasarkan lisensi penggunaanya, untuk menggunakan *software* desain grafis terbagi menjadi 2 yaitu *software* berbayar atau yang terikat hak cipta (*copyright*) dan *software opensource (copyleft)* yang bisa diakses kapan saja.

Dalam kasus penelitian ini jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lebih banyak yang menggunakan *software* yang terikat hak cipta atau berbayar yang dimana mereka mendapatkannya dengan cara mengakses *software*

desain yang sudah dibajak oleh hacker di internet. Menggunakan *software* bajakan ini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan melawan aturan hukum yang berlaku serta ini merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Sebagaimana dijelaskan Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 9 (3) yaitu, “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Pada penyedia jasa desain grafis yang ada di Kecamatan Stabat mereka menawarkan jasa desain di sosial media, perusahaan yang membutuhkan desain dan juga marketplace baik lokal maupun internasional. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, adapun proses jual beli jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Pembeli menghubungi penyedia jasa desain grafis baik melalui sosial media maupun bertemu langsung
2. Pembeli memilih paket pelayanan desain sesuai dengan kebutuhannya
3. Pembeli melakukan pembayaran baik lunas maupun dengan uang muka
4. Pembeli dan penyedia jasa melakukan *briefing*.
5. Penyedia jasa desain membuat desainya dengan menggunakan *software* desain dalam waktu tertentu
6. Penyedia jasa desain mengirimkan berkas desain kepada pembeli sesuai estimasi waktu pada paket pesanan.

Berdasarkan data diatas pengguna jasa (pembeli) hanya berfokus dalam hasil desainnya saja, dan untuk alat atau *software* yang digunakan oleh penyedia jasa mereka tidak ada mempertanyakanya. lebih lanjut juga penyedia jasa desain grafis dalam penelitian ini tidak juga menyebutkan *software* apa yang digunakannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang dimana peneliti mempertanyakan bagaimana menurut mereka tentang jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan yang mana selama ini mereka lakukan. Peneliti melakukan wawancara terhadap penyedia jasa desain pengguna *software* bajakan sebanyak 3 orang. Berikut hasil wawancara kepada inisial MH sebagai salah satu penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat :

” Menurut saya jasa desainnya saya ya boleh cuma ya salah dalam penggunaan *software* nya saja. Secara garis besar sebagian client mengharuskan saya menggunakan *software* itu jadi tidak ada alternatif lain sesuai dengan keinginan client. sebenarnya bisa menggunakan *software* yang *Opensource*, tetapi dikarenakan saya biasa mendesain menggunakan banyak fitur yang dimana tidak ada di dalam *software* gratis.”⁴⁷

Hasil wawancara kepada inisial RM sebagai salah satu penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat:

“Apa ya sebenarnya menurutku gak boleh sih, karena ya curang sih. Tapi ya inikan idenya, inikan cuma soal aplikasinya saja yang gak boleh kalau pembuatannya idenya kan sendiri. Kayak nya fifty-fifty deh, karena kan gak copyright karena

⁴⁷ Wawancara dengan MH, Desainer Grafis Pengguna *software* Bajakan, Kecamatan Stabat, 28 Agustus 2022

desain ide sendiri kan, cuma medianya aja yang salah sih. masalah ide kan kita cari sendiri.”⁴⁸

Hasil wawancara kepada inisial DH sebagai salah satu penyedia jasa desain grafis pengguna *software* Bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat:

“Menurut abang, jasa desain dengan pakai *software* yang bajakan ini agak rancu ya. disatu sisi untuk mendesain ini kita butuh pengalaman, kreativitas dan juga kerja didalamnya. dan juga untuk mendesain gak mungkin hanya modal kreativitas aja pastinya ada modal lainnya kayak komputer dan *software*. nah yang jadi masalah kan *software* nya aja, jasa nya kan enggak. Memang sih *software* nya ini sangat membantu untuk mengapresiasi kreativitas kita untuk mendesain, karena kalau gak pake *software* mana lagi memvisualisasikan kreativitas kita. Jadi ya menurut abang jasa desain yang abang tawarkan ini ya tetap boleh sih, hanya *software* nya aja bermasalah.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas, penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yang ada dikecamatan stabat kabupaten langkat ini mereka masih ada keraguan dalam pekerjaan mereka, dikarenakan mereka menggunakan *software* bajakan.

Penyedia jasa desain grafis yang memakai *software* bajakan di Kecamatan Stabat pastinya memiliki beberapa alasan yang menjadi faktor mereka untuk menggunakan *software* yang bajakan, berdasarkan hasil wawancara kepada desainer grafis yang memakai *software* bajakan dikecamatan stabat diantaranya:

1. Harga *software* yang mahal
2. Kebutuhan konsumen mengharuskan menggunakan file *software* tersebut

⁴⁸ Wawancara dengan RM, Desainer Grafis Pengguna *software* Bajakan,,Kecamatan Stabat, 29 Agustus 2022

⁴⁹ Wawancara dengan DH, Desainer Grafis Pengguna *software* Bajakan,,Kecamatan Stabat,6 September 2022

3. *Tools* pada *software opensource* tidak sebanyak yang berbayar
4. Akses mempelajarinya sangat mudah
5. Tidak Ada waktu untuk mempelajari *software Opensource*
6. Sudah terbiasa menggunakan *software* bajakan
7. Kurikulum pembelajaran disekolah mengharuskan menggunakan *software* tersebut.

Penyedia jasa desain grafis merupakan pekerjaan yang mengandalkan kreatifitas dan juga keahlian dalam menggunakan *software* baik gratis maupun berbayar. Adapun dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada penyedia jasa desain grafis pengguna *software Opensource* (terbuka) dan juga berbayar tentang penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan dikecamatan stabat. Berikut hasil wawancara dengan Rifky selaku penyedia jasa desain grafis pengguna *software Opensource* terhadap penyedia jasa desain grafis pengguna *software* berbayar di Kecamatan Stabat:

“Menurut saya untuk kebutuhan belajar diperbolehkan, jika untuk mencari uang ada syubhat dalam arti jika tidak bisa atau belum mampu membeli sofwer asli bisa beralih ke *software* free dari pada jatuhnya haram.haram jika sudah mampu apalagi perusahaan, wajib *software* asli.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Rifky, Desainer Grafis Pengguna *software Opensource*,Kecamatan Stabat,5 September 2022

Berikut hasil wawancara dengan rudy selaku penyedia jasa desain grafis pengguna *software* berbayar terhadap penyedia jasa desain grafis pengguna *software Opensource* di Kecamatan Stabat:

“Menurut saya jasa desain mereka yang pake *software* bajakan enggak boleh sih ya, soalnya mau anaknya aja orang tu pakai yang bajakan gak ngeluarin biaya. Kalo untuk belajar it’s okay lah , karena kan untuk belajar make *softwarena* ini pake waktu juga. Tapi kalau untuk cari uang yang belilah pula, karena ya setiap kerjaan pasti bermodal lah jangan enak-enaknya aja pakai yang bajakan.”⁵¹

Jasa desain grafis akan terjadi ketika adanya transaksi pada penyedia jasa yaitu desainer grafis (penyedia jasa) dengan pengguna jasa (konsumen). Dalam hal ini peneliti mewawancarai konsumen atau pengguna jasa desain grafis yang ada dikecamatan stabat, berikut wawancara kepada bapak Ridho Pardomuan terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan sebagai berikut:

“Saya rasa jika hasil desainnya bagus, *software* bajakan tidak jadi masalah karena *software* bukan tanggung jawab saya. Yang saya pahami sejauh ini, menggunakan suatu barang tanpa seizinnya bisa dikatakan pencurian, akan tetapi apabila dibalik yakni pencipta *software* itu mengetahui adanya bajakan dan tidak menuntut para pembajak, tidak menjadi masalah yg besar hanya saja perlu diluruskan seperti lembaga majelis meluruskan fatwa fatwa hukumnya atau membuat kebijakan mengenai penggunaan *software* bajakan.”⁵²

Hasil wawancara kepada Ibu Siti selaku konsumen dan warga kecamatan stabat terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan dikecamatan stabat sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara dengan Rudy, Desainer Grafis Pengguna *software* Berbayar, Kecamatan Stabat, 08 September

⁵² Wawancara dengan Ridho, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

“Menurut saya sebagai pembeli, memang tidak merasa di rugikan. Karna saya hanya pembeli. Tapi kalau pihak yang buat *software* asli pasti merasa di rugikan Menurut saya jasa desain grafis pengguna *software* bajakan ini tidak boleh, karena zaman sekarang juga pasti ada *software* gratis tidak harus bajakan.”⁵³

Hasil wawancara kepada Bapak Rahmat selaku konsumen dan warga kecamatan stabat terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat sebagai berikut:

“Sebagai pembeli itu tidak penting, itu urusan desainer nya menggunakan bajakan atau tidak yang penting mereka mengerjakan desain yang kami minta. Sebagai Sesama muslim selagi tidak merugikan yang membeli dan dapat memuaskan customer itu tidak penting dan untuk *software* yang bajakan atau tidak itu tugas dari kominfo jika ingin para desainer menggunakan yang berbayar maka jangan sebar luaskan *software* bajakan setidaknya tidak ada merugikan antar sang penjual dan pembeli.”⁵⁴

Hasil wawancara kepada Bapak Toriq selaku konsumen dan warga kecamatan stabat terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di kecamatan stabat sebagai berikut:

“Jadi menurutku, jasa desain nya ini yang menggunakan *software* bajakan ya salah, sebab banyak juga *software* selain yang bajakan bisa didownload sesuka hati, bisa juga menggunakan handphone. Dan banyak juga kok desainer grafis yang menggunakan gratisan, mau itu pakai smartphone atau juga komputer.”⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Siti, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Rahmat, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Toriq, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

Hasil wawancara kepada Bapak Fikar selaku konsumen dan warga Kecamatan Stabat terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat sebagai berikut:

“Menurut saya, jasa desainnya ini gak boleh sih soalnya *software* nya kan bajakan. Setau saya untuk mendesain gak harus *software* seperti Photoshop. Canva kan bisa juga.⁵⁶

Hasil wawancara kepada Ibu Dinda selaku konsumen dan warga Kecamatan Stabat terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat sebagai berikut:

“Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan sebab, Menurut saya hal tersebut merupakan ilegal. Dan tentu sudah seharusnya tidak diperbolehkan, itu karena mereka memakai sesuatu yang bukan hak milik mereka.⁵⁷

Dari pendapat konsumen diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya setiap konsumen jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tidak merasa dirugikan dan tidak memperdulikan *software* apa yang digunakan ketika menggunakan jasa desain grafis, sebab mereka hanya ingin tahu hasil desainnya saja. Dikarenakan mereka juga disini sebagai pembeli, masalah *software* yang digunakan dikembalikan kepada penyedia jasanya.

⁵⁶ Wawancara dengan Fikar, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Dinda, Konsumen Desain Grafis dikecamatan Stabat, 13 September 2022

Dalam penelitian skripsi ini, penulis juga mendapatkan informasi dari Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai salah satu perwakilan pihak Kantor Kecamatan Stabat dan juga Informan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemingan,S.Sos selaku Kasubag Umum Kecamatan Stabat yaitu:

“Jadi menurut saya masalah jasa desain grafis selama ini, tidak ada yang pernah mempermasalahkannya, mungkin ya karena tidak tau jadi tidak ada yang menaikkan masalah ini. Tapi masalah ini sudah fatal seharusnya Diskominfo juga harus turun tangan terkait masalah jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darnoto,S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Kecamatan Stabat yaitu:

“Sebetulnya dengan adanya pekerjaan desain grafis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat stabat ,hanya saja karena masyarakat stabat ini kan rata-rata menengan kebawah jadi ya wajar mereka si penyedia jasa menggunakan *software* bajakan. tetapi jika sudah ada yang gratisan kenapa harus pula bajakan.⁵⁹

B. Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat

1. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid dalam fatwanya yang telah disidangkan pada Jum'at, 14 Dzulhijjah 1437 H / 16 September 2016 M tentang penggunaan *software* bajakan yang dimana bahwasanya penggunaan *software* bajakan itu dilarang, tetapi jika menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam

⁵⁸ Wawancara dengan Jemingan,S.sos, Kasubag dikecamatan Stabat, 15 September 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Darnoto,S.sos, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat dikecamatan Stabat, 15 September 2022

hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya (menulis dan sebagainya), maka hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya ada saat membajak saja.

Adapun dalam pendapat tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat tentang penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yang terjadi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang hukum jasa desain grafis ini dengan menggunakan *software* bajakan tidak dibenarkan. Dan dalam hal ini peneliti mendapat rekomendasi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dimana mereka dianggap mengerti dalam permasalahan dalam jasa desain grafis pengguna *software* bajakan ini.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Abdi Sukanto, S.Ag,M.Si selaku Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu :

“Baik yang pertama memang kita harus pahami *software* itu sesungguhnya untuk memberikan kemudahan. Keberadaan *software* itu merupakan hasil dari penelitian, hasil dari penemu-penemuan juga. Otomatis membuatnya juga tidak mudah dan wajar *software* itu satunya harganya sampai jutaan. Namun sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa pengembang *software* itu sebenarnya dia tidak hanya memberikan satu pilihan saja, tidak hanya diberikan kepada kita langsung membeli bagi siapa yang tidak sanggup maka tidak bisa membeli tidak bisa memiliki. Mereka juga setau saya mereka punya hati nurani juga akhirnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan . setau saya juga mereka membuat duplikat yang mirip dengan asli tapi tidak lengkap seperti yang asli, jadi kalau misalkan masyarakat disuruh untuk membeli yang asli juga masih keberatan dengan ekonomi yang asli. Lantas bagi masyarakat kan ada alternatif sebenarnya bisa membeli itu atau tidak membeli ada yang gratis. Ketika seseorang menjual produk atau *software* itu kan terjadi transaksi jual beli. Jual beli itu kan hukum asalnya dibolehkan

hanya saja Ketika terjadi ada masyarakat yang membutuhkan *software* tetapi masyarakat itu tidak memanfaatkan yang gratisan dan tidak gratisan itu boleh.walau begitu setau saya *software* gratisan itu tidak selengkap kualitasnya dengan yang berbayar. Kemudian ada masyarakat yang tidak mau dia yang gratis dia ingin yang berbayar tetapi dengan cara illegal maka kita seolah-olah menghilangkan hak cipta orang lain itukan mahal . kalau kita lah menemukan sesuatu lantas diambil hak cipta kita otomatis kita dirugikan harta kita berkurang, seharusnya kita mendapatkan keuntungan itu hasil kerja kita makanya sebenarnya ketika kita mengambil dari barang bajakan maka itu sesungguhnya tidak dibenarkan.”⁶⁰

Berikut dalil hukum yang digunakan oleh Abdi Sukamto :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ ﴿١٨٣﴾

Artinya : *“Dan Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”*⁶¹(Q.S

Asy-Syu’ara:183).

فَإِنْ مَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”*⁶² (Q.S Al-Baqarah:279).

⁶⁰ Wawancara dengan Abdi Sukamto Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 18 September 2022

⁶¹ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*,h.373

⁶² *Ibid*, h.47

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (H.R Malik No. 1234)

Hasil wawancara dengan Bapak Thantawi Jauhari, M.A, selaku Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu:

“Dari nama itu saja sudah bajakan, artinya merugikan pihak lain yang telah berkarya jadi kalau dia sudah dijaga sebetulnya bisa diambil sembarangan juga ada hak ciptanya dan juga dibobol itu sama aja dengan kalau dalam bahasa arabnya *Ghasab*. Membajak itu sendiri kan sebuah kesalahan artinya dia mengambil yang bukan hak nya karena sudah di hack nah itu ya satu hal yang dilarang agamalah. Kalau masih ada *software* yang gratisan yang sudah terbuka untuk umum yang dimana *software* ini sudah diwakafkan dan tinggal memanfaatkan. Karena namanya saja sudah bajakan dilarang negara, kalo secara hukum agama dia dikatakan pencurian ya jelas haram ya gunakan saja *software* yang gratis. Selama dia tidak mendapatkan izin dari pemilik *software* yaitu dengan cara membelinya maka jasa desainnya ini tidak boleh.”⁶³

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁶³ Wawancara dengan Thantawi Jauhari Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 19 September 2022

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”⁶⁴(Q.S Al-Baqarah:188).

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrudin, S.Pdi, selaku Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu:

“Kalau saya bagaimanapun ceritanya ini haram,karena sudah mengambil hak orang yang tidak resmi, yang artinya mau untungnya saja mau gratis istilahnya. Sedangkan kebanyakan orang ya memang cari seperti-seperti itu ya mau anaknya saja mencari untung besar, padahal yang punya *software* itu beresiko tinggi menghabiskan modal dan pikiran. Jadi ya gitulah zaman sekarang mau enak nya aja, jadi disini berarti jasa desainnya ini ya tidak boleh karena juga sudah ada *software* yang gratisan.”⁶⁵

Sebagai mana terdapat dalam Al-Qur’an.Surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:”*Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(nya).*”⁶⁶(Q.S Al-Baqarah:42)

2. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama

Berdasarkan Fatwa Bahtsul Masail tentang “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *software* Bajakan” pada tanggal 30 Januari 2017 yang dimana

⁶⁴ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*,h.29

⁶⁵ Wawancara dengan Syahrudin Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 20 September 2022

⁶⁶ Ibid, h.7

profesi desain grafis dalam menjual jasanya adalah sah karena di dalamnya terdapat pihak pertama (penjual jasa), pihak kedua (konsumen), sighth transaksi, upah, bermanfaat, dan pemanfaatannya halal yaitu hasil desain. hanya salah pada penggunaan *software*nya saja.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum jasa desain grafis dengan menggunakan *software* bajakan. Adapun pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat juga memperbolehkan atau sah sebagaimana yang ada di dalam bahtsul masail. Dan dalam hal ini peneliti mendapat rekomendasi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dimana mereka dianggap mengerti dalam permasalahan dalam jasa desain grafis pengguna *software* bajakan ini.

Berikut hasil wawancara dengan bapak M.Khailid, M.A selaku Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu:

“Setiap bajakan itu pastinya tidak boleh tetapi kalau sudah masuk dalam ranah publik si pemilik *software* tersebut memang secara mau gak mau harus rela untuk diambil dicontoh dilihat dan dimodifikasi bahasa kasarnya mungkin dibajak. Makanya dari awal itu dia harus siap-siap menerima itu. Terkait sebenarnya dari desain grafis tadi sebenarnya kelihaiannya si penyedia jasa desain grafis pada *software* tersebut yang dimana disini dimulai bisa diamati bisa ditiru dan juga dimodifikasi sesuai dengan keahlian penyedia jasa desain pengguna *software* tersebut. Harus dipilah pengguna *software*

bajakan dan jasa desain yang menggunakan *software* bajakan. Jasa desain grafis yang pengguna *software* bajakan boleh tetap sah, hanya saja penggunaan *software* nya saja yang salah.”⁶⁷ Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁸(Q.S An-Nisa:29).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: " Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".(H.R.Ibnu Majah 2176)

⁶⁷ Wawancara dengan M.Khailid Tokoh Nahdlatul Kabupaten Langkat di KUA.Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, 19 September 2022

⁶⁸ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*...h.83

Hasil wawancara dengan Ustad Dhidik Dharmadi, S.Pdi selaku A'wan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu :

“Jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan itu termasuk seperti kedalam jual beli atau akad ijarah, yaitu akad ini menggunakan dua pihak yaitu ada pihak pertama sebagai penjual jasa sementara ada pihak kedua sebagai konsumen. Sebagaimana didalam kitab fathul qarib:

وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“(Ijarah) menurut agama adalah suatu akad atas manfaat tertentu, bertujuan, dapat diserahkan, pada hal yang mubah dan dengan imbalan tertentu.”

“Maka dari sini jelas akad atau jual beli itu ketika ada manfaatnya untuk kemashlahatan itu boleh, artinya disini jasanya ya yang desain grafis pengguna *software* bajakan. Jasa desain penggunaan *software* bajakan ini adalah kita ambil jasanya bukan *software*nya, maka ketika kita menerima atas jasa yang kita upayakan maka itu tetap sah dan hasilnya halal. yang penting ada dasar suka sama suka.”⁶⁹

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

⁶⁹ Wawancara dengan Dhidik Dharmadi Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, 21 September 2022

*perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷⁰(Q.S An-Nisa:29).

Hasil wawancara dengan M. Mukhlis, S.Sosi, selaku Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat mengenai pandangannya terkait jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yaitu :

“Pengguna jasa (pembeli) itu saya pikir sah, gada masalah . Jasa desainnya itu gadak masalah yang permasalahannya itu terletak pada *software* yang digunakannya itu pembajaknya. Kalau saya analogikan dikampung saya itu banyak orang yang menggunakan kereta (sepeda motor) bodong untuk mengangkat sawit, mengangkat kelapa dan mengangkat pinang. Jadi untuk kerja, ya pencurian kereta bodong itu atau kereta yang dijual itu penjualannya itu tidak boleh haram tapi hasil dari kerja mereka ngangkat kelapa, ngangkat sawit dan segala macam itu pekerjaannya halal maka hasilnya halal. Begitu juga dengan parang yang dicuri digunakan untuk motong bambu, nyari kelapa atau segala macam. Kalau di kampung kamilah khususnya masyarakat secanggih itu pencurian terhadap parang itu ya haram pencuriannya. Cuma parang yang digunakan tadi untuk bekerja, parang hasil curian tadi hasil pekerjaannya itu ya halal. Kalau jasanya ke desain grafis, situkang grafis tadi buatkan untuk saya ridho sama ridho. Jasanya itu ya sah-sah saja antara saya pengguna jasa (pembeli jasa) dengan desainer grafis (penjual jasa). Kita tidak mesti harus berpikir lagi dari mana *softwarena* , itu tidak ada masalah sama kita (pembeli jasa). Hasilnya sah karena jasanya itu sah, Jadi salah pada penggunaan *softwarena* saja.”⁷¹ Sebagaimana didalam hadist yaitu:

⁷⁰ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*, h.83

⁷¹ Wawancara dengan M.Mukhlis Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat di Kecamatan Stabat Kabupten Langkat, 21 September 2022

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: " Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".(H.R.Ibnu Majah 2176)

C. Analisis Komparatif dan Qaul Rajih

1. Analisis Komparatif

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pendapat yaitu antara tokoh Muhammadiyah yang mana melarang jasa desain grafis pengguna *software* bajakan dan tokoh Nahdlatul Ulama yang membolehkan jasa desain grafis pengguna *software* bajakan sebab jasa desain ini telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis dalil-dalil yang digunakan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat sebagai dasar mereka menggunakan dalil-dalil tersebut apakah cocok kah dengan penelitian ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil wawancara tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat maka mereka berpendapat bahwasanya jasa desain pengguna *software* bajakan ini dilarang yang dimana di dalamnya ada kezhaliman dengan menggunakan alat atau *software* tanpa memiliki izin akses

menggunakannya.berikut dalil yang digunakan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya: ”Dan Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”⁷²(Q.S Asy-Syu’ara:183).

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah larangan mengambil harta orang lain walau sedikit dan jangan menjadi perampok atau pembajak harta orang lain.

﴿٢٧٩﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁷³ (Q.S Al-Baqarah:279).

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah larangan berbuat zhalim dengan mengambil harta orang lain walau sedikit dan jangan menjadi perampok atau pembajak harta orang lain.

⁷² Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*,h.373

⁷³ *Ibid...*h.47

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷⁴(Q.S Al-Baqarah:188).

Wajhul istidlal dari ayat ini adalah larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, seperti transaksi riba, mengghasab, berjudi, maksud dari kata bathil adalah apa – apa yang menyelisihi syariat.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:”Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).⁷⁵
(Q.S Al-Baqarah:42)

Wajhul istidlal dari ayat ini adalah larangan melakukan kegiatan yang dimana didalamnya menyatukan kegiatan yang halal dan kebatilan.

⁷⁴ *Ibid*, h.29

⁷⁵ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*, h.7

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (H.R Malik No. 1234)

Wajhul Istidlal dari hadist ini adalah larangan melakukan kegiatan yang membuat kemudharatan pada orang lain.

Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat penyedia jasa desain grafis ini di boleh kan sebab telah memenuhi Syarat dan rukunnya. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dalil yang digunakan oleh Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupten Langkat, berikut dalil yang digunakan oleh mereka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa:29).⁷⁶

⁷⁶ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*,h.83

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah apabila ketika ada jual beli atas saling ridho maka itu dibolehkan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: " Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".(H.R.Ibnu Majah 2176)

Wajhul Istidlal dari hadist ini adalah apabila ketika ada jual beli atas saling ridho dan telah memenuhi syarat dan rukun maka diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara Tokoh-tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat sepakat mengenai larangan terhadap jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan karena:

- 1) *software* yang digunakan tidak memiliki izin akses.
- 2) masih ada *software* desain grafis yang gratis atau *Opensource* (bisa diakses kapanpun) yang dimana untuk mendesain tidak harus menggunakan *software* bajakan.

3) *software* yang digunakan termasuk pelanggaran hak cipta yang dimana itu dilarang baik agama maupun negara.

Sedangkan menurut Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat Sepakat bahwasanya jasa desain grafis yang menggunakan *software* desain grafis tetap sah sebab:

- 1) sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah
- 2) penyedia jasa dan pengguna jasa saling ridho.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengutip Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masahil Nahdlatul Ulama, bahwasanya jasa desain grafis pengguna software bajakan ini tetap boleh hanya saja yang salah pada penggunaan software yang digunakan. Peneliti sedikit mengkritik dalam kedua Fatwa tersebut yang dimana didalamnya tidak ada keterangan bahwasanya *Software* yang digunakan oleh desainer grafis itu tidak harus berbayar yang pada akhirnya dibajak oleh hacker dan digunakan para desainer grafis yang ada di Indonesia. Pada kasus jasa desain grafis yang ada di dalam penelitian masih ada ditemukan desainer grafis yang menggunakan *Software* desain grafis yang bersifat *Opensource*, yang dimana para desainer grafis yang menggunakan *Software* bersifat *opensource* tidak dimasukkan kedalam pertimbangan fatwa yang dikeluarkan.

Adapun menurut analisis peneliti berdasarkan teori peneliti gunakan yakni Maqashid Syariah. Jika kita lihat dari segi akad jasa desain grafis ini telah memenuhi syarat dan rukun Ijarah, tetapi karena alat atau *software* yang digunakan melanggar

hak cipta atau mengurangi hak orang lain maka ini melanggar *Maqashid Syariah* yaitu memelihara agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-'Aql*), memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan memelihara Harta (*Hifz al-Mal*). Yang dimana pada bagian *Hifz Mal* atau memelihara harta itu baik untuk menjaga harta diri sendiri maupun orang lain. dan dalam hal ini juga peneliti menggunakan *Qawaid Fiqh* yaitu:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

Artinya: “Tidak boleh menggunakan (menthasarufkan) hak milik orang lain tanpa izinnya”.⁷⁷

Dari *Qawaid Fiqh* diatas maka menurut peneliti cocok dengan permasalahan yang ada sebab pada permasalahan dalam penelitian ini penyedia jasa menggunakan *software* orang lain dengan menggunakan bajakan yang dimana itu sama dengan menggunakan hak orang lain tanpa izinnya.

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan maslahat”.

Berdasarkan *Qawaid Fiqh* diatas maka menurut peneliti cocok dengan permasalahan penelitian ini. Sebab Pada penyedia jasa desain grafis pengguna

⁷⁷ Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) Cet. 1, h. 249

software bajakan ini ada mafsadatnya yaitu penyedia jasa desain sudah pasti menggunakan *software* bajakan.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Bila yang halal dan yang haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram.”

Adapun maksud dari *Qawaid* diatas adalah larangan melakukan kegiatan yang dimana didalamnya bercampur kegiatan yang halal dan kebatilan. yang dimana pada penelitian ini ada kegiatan jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan yang sudah memenuhi rukun dan syarat yang seharusnya boleh menjadi tidak boleh sebab pada penyedia jasanya nya ada kegiatan yang merugikan hak orang yaitu dengan menggunakan *software* bajakan. Menggunakan *software* bajakan ini merupakan pelanggaran hak cipta yang mana bahwasanya pelanggaran hak cipta sudah dilarang pada negara dan agama.

B. Qaul Rajih

Berdasarkan analisis peneliti dalam penelitian ini maka tokoh Muhammadiyah sepakat melarang jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dikarenakan adanya *software* yang digunakan tidak memiliki izin akses untuk memakainya atau bajakan. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama sepakat dengan Bahsul Masail mengenai jasa desain grafis pengguna *software* bajakan ini boleh hanya saja salah pada penggunaan *softwarena*.

Dalam analisis yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti memiliki kecenderungan terhadap pendapat Tokoh Muhammadiyah yang melarang jasa desain grafis pengguna *software* bajakan dikarenakan masih ada *software* desain gratis yang bersifat terbuka (*opensource*) seperti *Inkscape* dan *GIMP* yang dimana dapat diakses kapan pun. dan juga jasa desain grafis sudah dipastikan menggunakan *software* untuk memvisualisasikan hasil karyanya. sebab juga pada jasa desain grafis yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menggunakan *software* bajakan, yang dimana menggunakan *software* bajakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Adapun perkara pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimana dalam Pasal 9 (3) yaitu, “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.¹⁵ Dan juga Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang berisi haramnya berbagai tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.